



## PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

### DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl.Jendral Sudirman No.417 telp. (0285) 391479 Batang

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG NOMOR :  
800 / 545.1 / 2022

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG NOMOR :  
800 / 1005.2 / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
BATANG TAHUN 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Batang Nomor 485.2/187/2017 Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 485.2/240/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Batang maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah TingkatII Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8 ,Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Batang Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 34);
10. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun

2013 Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Batang Nomor 485.2/187/2017 Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 485.2/240/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG NOMOR 800/ 545.1 /2022 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN BATANG NOMOR 800/ 1005.2 /2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batang

Pada tanggal 19 Februari 2022

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang



**dr. Didiet Wisnuhardanto**

Pembina Utama Muda

NIP. 19730619 200604 1 013

Tembusan : kepada Yth.

1. Bupati Batang, sebagai laporan;
  2. Sekretraris Daerah Kabupaten Batang
  3. Anggota Sekretariat PPID Kab.Batang;
  4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Batang
  5. Penghimpun Keputusan.
-

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN BATANG NOMOR 800 / 545.1 / 2022**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**KESEHATAN KABUPATEN BATANG NOMOR 800/**  
**1005.2 /2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT**  
**PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**(PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS**  
**KESEHATAN KABUPATEN BATANG**

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**(PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN BATANG TAHUN 2022**

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Batang	Pengarah PPID Pembantu
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang	Atasan PPID Pembantu
3.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Batang	PPID Pembantu
4.	Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
<b>BIDANG I.PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI</b>		
5.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Koordinator
6.	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
7.	Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Anggota
8.	Kepala Instalasi Farmasi	Anggota
9.	Staf Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
<b>BIDANG II.PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI INFORMASI</b>		
10.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Koordinator
11.	Ka Subbag Program dan Keuangan	Anggota
12.	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Anggota
13.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Anggota
14.	Staf Subbag Program dan Keuangan	Anggota
<b>BIDANG III.PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI</b>		
15.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Koordinator
16.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Anggota
17.	Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan	Anggota
18.	Kepala Seksi Surveilans, Imunisasi dan KLB	Anggota

19.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
20.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan jiwa	Anggota
21.	Staf Seksi Surveilans, Imunisasi dan KLB	Anggota

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang



**dr. Didiet Wisnuhardanto**

Pembina Utama Muda

NIP. 19730619 200604 1 013

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN BATANG  
 NOMOR : 800 / 545.1 / 2022  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 KESEHATAN KABUPATEN BATANG NOMOR :  
 800/ 1005.2 /2021 TENTANG PENUNJUKAN  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI  
 LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
 BATANG TAHUN 2022

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASIDAN DOKUMENTASI (PPID)  
 PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN BATANG TAHUN 2022

No	Jabatan Dalam PPID Pembantu		Tugas Fungsi
1.	Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a.	Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
		b.	Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a.	Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;
		b.	Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informai public serta mengikuti proses atas sengketai informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
		c.	Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
3.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a.	Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi, Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi publik;
		b.	Melakukan verifikasi bahan Informasi publik;

		c.	Melakukan uji konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
		d.	Melakukan pemutakhiran atau Pembaharuan informasi dan dokumentasi;
		e.	Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
		f.	Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
		g.	Menolak memberikan informasi Apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
		h.	Meminta dan memperoleh Informasi dari unit kerja dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;  Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;
		i.	Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi;
		j.	Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;
		k.	Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi;
4.	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	a.	Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;

		b.	Mengkoordinasikan dan Mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi;
		c.	Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik;
		d.	Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi;
		e.	Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
		f.	Mengadministrasikan pelayanan Informasi dan dokumentasi.
5.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	a.	Melaksanakan perencanaan program dibidang pelayanan dan pengelolaan informasi;
		b.	Melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan informasi;
		c.	Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik;
		d.	Mengelola system informasi dan dokumentasi;
		e.	Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
		f.	Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.
6.	Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi	a.	Melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan data dan dokumentasi
		b.	Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;
		c.	Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;



		d.	Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
		e.	Menyiapkan dan memelihara dokumentasi;
7.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	a.	Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;
		b.	Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
		c.	Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/ mediasi/ ajudikasi informasi;
		d.	Melaksanakan advokasi Penyelesaian mediasi/ ajudikasi informasi.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang




**dr. Didiet Wisnuhardanto**

Pembina Utama Muda

NIP. 19730619 200604 1 013

BAGAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG



Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Batang

**dr. Didiet Wisnuhardanto**  
Rebina Utama Muda  
NIP. 19730619 200604 1 013